

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang masalah

Dalam suatu perjanjian pemberian kredit harus terdapat persetujuan dari pihak kreditur dan debitur, karena kedua belah pihak harus dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan baik sesuai yang diperjanjikan. Dengan demikian adanya jaminan dapat mencegah kemungkinan apabila debitur beritikad buruk untuk tidak melunasi hutangnya tersebut. Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dengan tujuan agar kreditor pemegang fidusia demi kepentingannya bisa menuntut dengan cara yang paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminannya tersebut terhadap debitur. Hal paling penting lainnya dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah untuk mengantisipasi hal-hal diluar dugaan dan diluar kekuasaan manusia seperti debitur meninggal dunia, sebelum kreditor memperoleh haknya. Tanpa akta jaminan fidusia yang sah akan sulit bagi kreditor untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitur.¹

Jaminan Fidusia mewajibkan penerima Fidusia atau kreditor melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Pembebanan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. “Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam buku daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”.² “Penyerahan sertifikat ini kepada penerima fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”.³ Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari buku daftar

¹ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 9.

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Pasal 13 ayat (3).

³ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (1).

fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran.

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia itu harus diberitahukan kepada para pihak, dimana dalam perubahan tersebut tidak perlu dilakukan dengan akta Notaris karena dalam rangka efisiensi. Dalam hal perubahan yang diajukan oleh penerima Fidusia mengenai sertifikat tersebut maka Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pencatatan permohonan perubahan didalam buku daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan dan selanjutnya menerbitkan pernyataan perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

“Dalam Fidusia, pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.”⁴ Fidusia ulang oleh pemberi Fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima Fidusia. Syarat bagi sah nya jaminan fidusia adalah bahwa pemberi fidusia mempunyai hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu ia memberi Jaminan Fidusia.

Dalam Fidusia pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang agar dalam melakukan eksekusi pada jaminan fidusia, penerima fidusia tidak mengalami kendala dan dapat langsung menggunakan hak eksekusinya dikarekanakan dalam sertifikat Jaminan Fidusia memuat ketentuan-ketentuan salah satunya yaitu mencantumkan tulisan “Demi Keadilan Berdasarkan

⁴ *Ibid.*, Pasal 17.

Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Dengan demikian, sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu mempunyai kekuatan yang sama dengan kekuatan dari suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Hal ini karena kepemilikan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sudah beralih kepada penerima Fidusia.

Pada praktiknya pelaksanaan eksekusi ini dilakukan apabila debitur gagal bayar atau wanprestasi dan kreditur memberikan jasa pinjaman bagi debitur juga dilengkapi dengan organ yang bertugas mengeksekusi Jaminan Fidusia yang dikenal dengan sebutan *debt collector*. *Debt collector* ini merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan penagih yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pembiayaan, dalam menjalankan tugasnya bertindak berdasarkan kuasa dari kreditur dalam penagihan hutang atau objek jaminan. Dikarenakan di lapangan kerap terjadi objek jaminan fidusia hilang karena debitur tidak menjaganya dengan baik atau sepeda motor digadaikan tanpa sepengetahuan terlebih dahulu dari pihak Finance, maka pihak kreditur akan meminta bantuan kepada *Debt Collector* untuk melakukan pencarian objek jaminan yang menjadi barang jaminan fidusia tersebut.

Permasalahan tindakan eksekusi yang dilakukan *debt collector* terhadap objek jaminan fidusia yang didasarkan pada pemberian kuasa oleh penerima fidusia, di mana seringkali Penerima Fidusia melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dilakukan dengan cara menyewa jasa *debt collector*, untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh pemberi

⁵ *Ibid.*, Pasal 15 ayat (1).

fidusia.

Terhadap hal ini, sebagai fakta hukum terkait adanya eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* yang merugikan pihak Pemberi fidusia, antara lain:

1. Putusan Nomor 2455 K/Pdt/2017

Penggugat telah mendapat fasilitas pembiayaan konsumen dari Tergugat, dalam rangka pembelian 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil sebesar Rp369.500.000,00 dengan uang muka sebesar Rp108.100.000,00 sisanya dengan angsuran sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama masa waktu 47 bulan atau sekitar Rp. 384.000.000,00, Penggugat diketahui telah menunggak pembayaran sebanyak 5 (lima) kali angsuran. Penggugat keesokan harinya yaitu tanggal 26 April 2016 memerintahkan sopir untuk membawa mobil A 7913 A mengantar orang yang hendak menuju kawasan Puncak Bogor Jawa Barat. Namun betapa terkejutnya saat mobil sedang menunggu penumpang yang istirahat di kawasan puncak Bogor, sang sopir didatangi beberapa orang yang diperintahkan oleh Tergugat lalu dipaksa untuk menyerahkan mobil tersebut, sehingga terjadi rebutan kunci mobil antara sopir Penggugat dengan orang-orang suruhan Tergugat sebanyak 4 (empat) orang yang berperawakan besar. Akhirnya sopir Penggugat beserta anaknya yang masih kecil tidak berdaya dan dibawa ke Terminal Kampung Rambutan. Terhadap duduk perkara tersebut di atas, Hakim MA memutus dan menyatakan perbuatan Tergugat yang mengambil atau mengeksekusi 1 (satu) Unit Kendaraan Mobil Isuzu NKR 55 Nomor Pol. A 7913 A atas nama Zeri Maryanti milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu kerugian materiil sebesar Rp.279.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

2. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel

Penggugat merupakan Pemberi Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Pemberi Fidusia) Nomor W11.01617952.AH.05.01 yang mengalami kerugian secara langsung akibat dari penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dilakukan dengan cara menyewa jasa *debt collector*, untuk mengambil alih barang yang dikuasai Penggugat tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh Penggugat. Hakim Pengadilan Negeri memutus dan menyatakan menghukum Tergugat PT. Astra Sedaya Finance, Idris Hutapea, dan M. Halomoan Tobing secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp. 100.000,-; dan menghukum PT. Astra Sedaya Finance), Idris Hutapea, dan M. Halomoan Tobing secara tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 200.000.000,-

Terhadap fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa pihak pemberi fidusia dalam Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel telah dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Terkait hal ini, pihak Penggugat telah mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia terkait eksekusi jaminan fidusia.

Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam penelitian ini, dapat memberikan pemahaman dan penjelasan terkait memberikan perlindungan hukum bagi pemberi jaminan fidusia terkait eksekusi jaminan fidusia yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan merugikan orang lain. Sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat memberikan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan prosedur hukum dan tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas akibat permasalahan hukum fidusia yang timbul dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Jaminan Fidusia Terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019"**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini, mengenai maraknya kasus yang terjadi dalam praktek suatu Lembaga Pembiayaan (*leasing*), bilamana terdapat debiturnya yang menunggak pembayarannya sampai beberapa bulan, kadang dilakukan penarikan. Tidak jarang terjadi penarikan terhadap obyek jaminan fidusia yang dilakukan secara paksa oleh *debt collector* penerima fidusia walaupun ada pula yang dengan sukarela oleh pemberi fidusia.

Dampak dari adanya Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai kekuatan eksekusitorial atas jaminan fidusia mengubah aturan main eksekusi jaminan fidusia. Terhadap debitur putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi solusi atas permasalahan hak konstitusional dari kesewenang-wenangan cara penagihan atau penarikan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini mengenai:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemberi jaminan fidusia terkait eksekusi objek jaminan fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak ketiga apabila ada indikasi tindak pidana?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak ketiga apabila ada indikasi tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang perlindungan hukum terhadap pemberi jaminan fidusia terkait objek jaminan fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat pengetahuan tentang hukum pidana, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap pemberi jaminan fidusia terkait objek jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan untuk memahami peraturan tentang perlindungan hukum terhadap pemberi jaminan fidusia terkait objek jaminan fidusia.

1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teori

Penulisan skripsi ini, teori hukum yang digunakan untuk menjawab dan menganalisa rumusan masalah adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon.

Fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁶

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam konteks hukum administrasi negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 38.

tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 (dua) hal, yakni:⁷

1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Dalam penelitian ini, bentuk perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia terkait eksekusi jaminan fidusia yang dapat dilakukan terkait sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah dengan preventif dan represif. Untuk perlindungan preventif dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga pembiayaan yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga oleh Otoritas Jasa Keuangan serta perlindungan represif melalui Putusan Pengadilan apabila pihak ketiga yang melakukan eksekusi jaminan

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), hlm. 20.

fidusia berdasarkan surat kuasa dengan menyalahgunakan wewenangnya dengan adanya ancaman kekerasan dan kekerasan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan sehingga sesuai dengan maksud peneliti. Selanjutnya untuk menghindarkan terjadi kesalahan penafsiran terhadap konsep-konsep hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan definisi sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸
2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁹
3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁰

⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

⁹ Indonesia, UU No. 42 Tahun 1999, *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

4. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.¹¹
5. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.¹²
6. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

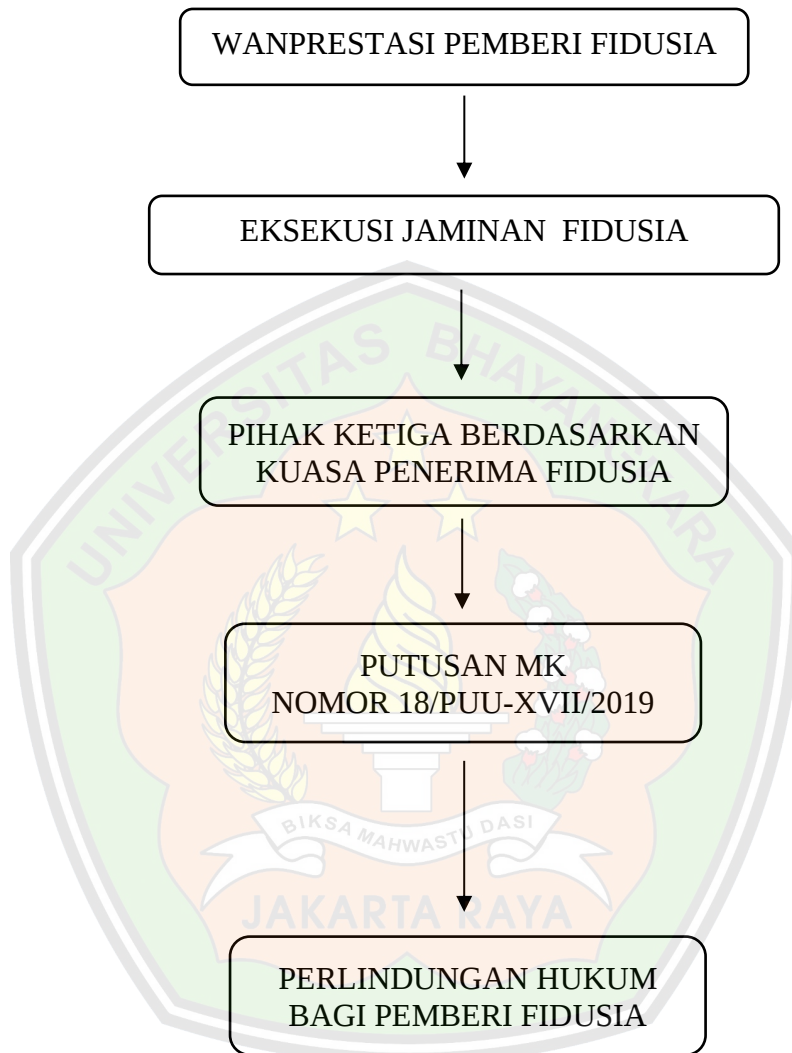


¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

¹² *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Pasal 1 angka 1.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan skripsi ini, akan disusun dalam 5 (lima) bab yang kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab-sub bab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan awal tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan sehingga penulisan ini diharapkan selalu mengacu hal-hal yang ditetapkan sebelumnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian yang sistematis yang merupakan landasan teori atau kerangka pemikiran yang diperlukan untuk pembahasan dalam pemecahan masalah sesuai dengan topik yang diteliti, meliputi tinjauan umum tentang perjanjian, perlindungan hukum kreditur, dan jaminan fidusia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian mengenai metode penelitian skripsi tentang perlindungan hukum terhadap pemberi jaminan fidusia terkait objek jaminan fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap pemberi jaminan fidusia terkait objek jaminan fidusia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan perlindungan hukum terhadap pemberi jaminan fidusia terkait objek jaminan fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas skripsi penulis.

